



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Siswanto bin Dibyo Saputro, tempat/tanggal lahir Klaten/10 Februari 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Babakan Tarikolot Rt 04/ Rw 08, Kelurahan Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, No 76 depan Soto Ningsih. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nur Hayati binti Nur Kosasih, tempat/tanggal lahir Bogor/07 Februari 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Babakan Tarikolot, Rt 04/ Rw 08, Kelurahan Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, No 76 depan Soto Ningsih. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam diwilayah kecamatan Cibinong;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai dengan mas kawin berupa uang 50 ribu rupiah dibayar tunai.
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Bpk. Aman, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada Tahun 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama :
 - Bpk Tamin
 - Bpk H. Andi
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada talian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Abdul Rahman Saputra** Lahir tanggal 29 Februari Tahun 2021.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam.
8. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong.

Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon agar ketua pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Siswanto Bin Dibyo Saputro) dan Pemohon II (Nur Hayati Binti Nur Kosasih) yang dilangsungkan pada hari Minggu 15 November 2020, diwilayah pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagaimana tersebut dalam Posita point angka 3 serta mencabut Potitum angka 3;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

- Bulkti P.1. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I;
- Bukti P.2. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II;
- Bukti P.3. Fotokopi sah bermaterai Akta Cerai atas nama Pemohon II, Nomor 2936/AC/2020/PA.Cbn;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Aman bin Udjang, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa saksi menjadi wali saat pernikahan Para Pemohon, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah secara sah pada tanggal 15 November 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah janda dan janda cerai;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syaria;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. Tamin bin Jamantra, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah secara sah pada tanggal 15 November 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa benar yang menjadi Wali adalah Paman Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah janda dan janda cerai;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syaria;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon Penetapan sahnyanya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon membenarkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak tercatat karena dilaksanakan dibawah tangan;

Menimbang, bahwa saksi Aman bin Udjang dan Tamin bin Jamantra hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan secara bawah tangan pada tanggal 15 November 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Aman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Tamin dan H. Andi dengan mas kawin berupa Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan dengan Pemohon I telah menyelesaikan iddahnyanya dengan suami yang pertama (Bukti P.2) sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 November 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah paman Pemohon II yang bernama Aman karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Tamin dan H. Andi dengan mas kawin berupa Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengisbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya “Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk disahkan pernikahannya telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Siswanto bin Dibyo Saputro) dengan Pemohon II (Nur Hayati binti Nur Kosasih) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	180.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah);